



Puskesmas Bandar Seikijang

Jl.Lintas Timur Km.34, Kec. Bandar Sekijang 28452 081290792016

Pemerintah Kab. Pelalawan / Puskesmas Bandar Seikijang

Ruang Pemeriksaan umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP/Kartu keluarga/surat keterangan domisili/surat pengantar dari sekolah
2. Membawa kartu Jaminan Kesehatan(BPJS/Jamkesda)
3. Membawa Kartu berobat Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar ke bagian Pendaftaran puskesmas dengan membawa kartu berobat puskesmas, asli& fotocopy KTP/Kartu keluarga, dan asli&fococopy Kartu jaminan kesehatan.
2. Pasien menunggu panggilan
3. bila sudah terdaftar pasien diminta untuk menunggu di ruang tunggu pemeriksaan umum.
4. setelah pemeriksaan selesai pasien diminta untuk membayar pengobatan di kasir bagian pendaftaran
5. Pasien mengambil obat di apotek dan pulang atau di rawat inap atau rujuk atau observasi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian 10-60 menit tergantung kondisi klien/pasien termasuk jika ada skrining/pemeriksaan PTM (penyakit tidak menular) dan penyakit jiwa serta rujukan internal ke laboratorium

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya menurut jaminan pasien.

Bila pasien umum >>> untuk pemeriksaan umum dan obat dikenakan biaya sebesar Rp.20.000.

Produk Pelayanan



Puskesmas Bandar Seikijang

Jl.Lintas Timur Km.34, Kec. Bandar Seikijang 28452 081290792016

Pemerintah Kab. Pelalawan / Puskesmas Bandar Seikijang

1. Usaha Kesehatan Perseorangan (dalam gedung)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan melalui telp/WA/SMS. kotak saran, tatap muka langsung